

**MODUL
PEMBIAYAAN DAERAH**



**DI SUSUN OLEH
Firsty Ramadhona Amalia Lubis**

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2022

Daftar Isi


Daftar Isi	ii
Peran Pemerintah dalam Perekonomian	1
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	1
Implementasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan UU No. 1 tahun 2022 dan Upaya Mengoptimalkan Penerimaan daerah	1
Pembiayaan Daerah	1
Kinerja Keuangan Daerah	1
Penerimaan dan Pengeluaran	1

Peran Pemerintah dalam Perekonomian



Subjek ekonomi:

1. Rumah tangga
2. Perusahaan
3. Pemerintah
4. Luar negeri



Sistem perekonomian

Sistem Kapitalis

Kebebasan individu yang mutlak tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali dalam hal yang tidak dapat diatur sendiri (bidang pertahanan nasional, keadilan sosial, pekerjaan umum).

Kapitalisme

- Kewajiban pemerintah

- Kebutuhan barang publik
- Perilaku rumah tangga pemerintah dalam penyediaan barang publik
- Fungsi pemerintah dalam perekonomian
 - Fungsi alokasi
 - Fungsi distribusi
 - Fungsi stabilisasi

Sistem Sosialis

Penghapusan kebebasan individu, pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai yang mewakili para individu.

Sistem perekonomian di Indonesia

Peran pemerintah

Kapitalisme

- Kewajiban pemerintah
- Kebutuhan barang publik
- Perilaku rumah tangga pemerintah dalam penyediaan barang publik
- Fungsi pemerintah dalam perekonomian
 - Fungsi alokasi
 - Fungsi distribusi
 - Fungsi stabilisasi

Barang swasta, eksternalitas dan kegagalan pasar

1. Barang swasta

Barang yang setelah produsen memperoleh kompensasi bagi biaya produksinya, memberikan manfaat hanya pada mereka yang mendapatkannya dan tidak bagi orang lain



2. Eksternalitas

- Biaya/manfaat transaksi pasar yang tidak tercermin di dalam harga
- Ada pihak ketiga yang terkena dampak produksi & konsumsi.
- Harga barang dan jasa tidak mencerminkan biaya sosial marginal
- Manfaat atau biaya pihak ketiga tidak diperhatikan oleh pembeli/penjual.

3. Kegagalan pasar

Mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis murni memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan pemerintah perlu ikut campur tangan dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Adanya barang kolektif/barang publik




Kebutuhan barang publik

- ☒ Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya
- ☒ Contoh barang publik:

- infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll
- sistem pertahanan keamanan
- sistem peradilan
- dan lain-lain.

Perbedaan biaya/manfaat privat dan sosial



Resiko yang besar

Usaha/kegiatan yang mempunyai resiko yang sangat berat & belum tentu memetik hasil yang maksimal tidak akan dijalankan oleh pihak swasta.

- ⇒ Pemerintah yang cocok untuk mengusahakan jenis kegiatan yang memiliki resiko yang besar tetapi berguna bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sifat monopoli

Monopoli swasta

- Adanya sifat monopoli oleh swasta akan timbul kerugian yang besar dimana harga terlalu tinggi dan jumlah produksi terlalu sedikit

Monopoli pemerintah

- Usaha/kegiatan sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adanya inflasi


Mekanisme pasar

- Swasta tidak dapat mengatasi tekanan inflasi maupun deflasi

Pemerintah

- Mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan suatu kebijakan

Berkembangnya perusahaan dan pabrik



Distribusi perusahaan yang tidak merata

- Perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing.
 - ⇒ Melalui pajak dan subsidi pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat.

Kewajiban pemerintah

- ▣ Pemeliharaan Pertahanan dan Keamanan
 - Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman

- Menegakkan Keadilan
- Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
- Menyediakan prasarana Umum / Barang Publik
- Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha

Kebutuhan barang publik

- ▣ Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan
- ▣ Sifat-sifat barang publik:
 - Tidak eksklusif (non-excludable). Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya Taman Monas, jalan raya, masjid, dll
 - Tidak ada persaingan (non-rival) dalam penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh seseorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi berkurang. Contoh: kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama.
- ▣ Terdapat barang publik yang tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunanya akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu.
 - Misalnya, karena banyaknya mobil yang menggunakan jalan raya sehingga menjadi macet. Dalam hal ini, walaupun penggunanya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang.
- ▣ Sebaliknya, terdapat juga barang-barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan bagi penggunanya.
 - Misalnya penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang tersebut tidak gratis, namun seorang pengguna tidak terganggu kepuasannya karena adanya orang lain yang menggunakan produk yang sama.

Fungsi pemerintah dalam perekonomian

▣ Fungsi Alokasi

- Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas
- Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu
- Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan

▣ Fungsi Distribusi

- Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien
- Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
 - ▣ perpajakan
 - ▣ subsidi
 - ▣ pengentasan kemiskinan
 - ▣ transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
 - ▣ bantuan pendidikan
 - ▣ bantuan kesehatan, dll

▣ Fungsi Stabilisasi

- Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan
- Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:
 - ▣ Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain

☒ Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif:

☒ inflasi terkendali

☒ sistem keamanan terjamin

☒ kepastian hukum terjaga



Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- Anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa.
- Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi didasari oleh motif mencari keuntungan sekaligus memenuhi kepentingan umum. Dorongan mencari keuntungan ini tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik, pemerintah akan memiliki sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah

- ❖ Pajak Propinsi
- ❖ Pajak Kabupaten/Kota

Retribusi Daerah

- ❖ Retribusi Jasa Umum
- ❖ Retribusi Jasa Usaha
- ❖ Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Jenis pajak Kabupaten/kota (UU No.28 th 2009 pasal 2)

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi

Adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah

1. Retribusi jasa umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu; Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- i. Retribusi Tempat Pelelangan;
- j. Retribusi Terminal;
- k. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- l. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;

3. Perizinan tertentu

Adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan

- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Potensi Pajak

Potensi suatu penerimaan pajak dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu pajak dengan basis pajak.

Potensi Penerimaan = Tarif Pajak X Basis Pajak

Basis Pajak = Dasar pengenaan pajak

Cara menghitung

1. Pelajari Perda & Peraturan lainnya
2. Identifikasi Situasinya
3. Formulasikan Penghitungannya
4. Apabila memerlukan estimasi, gunakan regresi

Pajak hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Potensi pajak hotel

Informasi yang dikumpulkan:

- jumlah kamar
- tingkat hunian
- rata-rata waktu menginap
- rata-rata pengeluaran
- tarif resmi
- musim ramai, sedang, sepi

- jumlah pajak yang dibayarkan

Metode penghitungan pajak hotel

- Menaksir Penerimaan dari Kamar = jumlah kamar *dikalikan* tarifnya,
- *dikalikan* Tingkat Hunian hotel
- *dikalikan* jumlah hari setahun= 365 hari,
- *dikalikan* tarif pajak hotel. (misalkan dalam Perda ditetapkan sebesar 10%)

contoh pajak hotel

$$\text{Pajak} = \sum_{i=1}^n \text{PH}_i \times \text{Th}_i \times 365 \times 10\%$$

- **PH_i** = Penerimaan Hotel i dari tamu hotel
- **Th_i** = tingkat hunian hotel i
- **365** = jumlah hari
- **10%** = tarif pajak

Pajak Restoran

Informasi yang dikumpulkan:

- jumlah tamu
- pengeluaran rata-rata tamu
- jenis restoran
- jumlah kursi/meja
- musim ramai, sedang, sepi
- jumlah pajak yang dibayarkan

Formula:

$$\text{PR} = \sum r_t \times p_t \times 365 \times 10\%$$

dimana:

- ä PR = Pajak Restoran
- ä r_t = rata-rata tamu yang datang/hari
- ä P_t = rata-rata pengeluaran tamu/meja
- ä 365 = jumlah hari/tahun
- ä 10% = tarif pajak maksimum

Pajak Reklame

$$PR = LPR_i \times RR_i \times F_i \times Tr$$

PR = Potensi Pajak Reklame

LPR_i = Luas papan reklame i

RR = Nilai sewa reklame i per bulan

F_i = Frek. pemasangan reklame i per tahun

Tr = Tarif Pajak Reklame

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

$$PMBL = \sum_{i=1}^n PG_i \times HP_i \times P$$

- ❑ PMBL = Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- ❑ PG_i = Jumlah Pengambilan Jenis i Bahan Galian dalam satuan ton
- ❑ HP_i = Harga pasar bahan galian i
- ❑ P = Tarif pajak

Pajak Parkir

$$PP = \sum_{i=1}^n JP_i \times 365 \times P$$

- PP = Potensi Pajak Parkir
- JP_i = Jumlah Pembayaran rata-rata perhari
- P = Tarif pajak

Pajak Air Tanah

$$PAT = \sum_{i=1}^n NPAT_i \times 365 \times P$$

- PAT = Potensi Pajak Air Tanah
- $NPAT_i$ = Nilai Perolehan Air Tanah rata-rata perhari
- P = Tarif pajak

Pajak Sarang Burung Walet

$$PSBW = \sum_{i=1}^n VSBW_i \times PSBW \times P$$

- PSBW = Potensi Pajak Sarang Burung Walet
- $VSBW_i$ = Volume Sarang Burung Walet
- P = Tarif pajak

Tambahan (menggunakan regresi)

Pajak hiburan

Pajak penerangan jalan

Retribusi Terminal

Objek retribusi terminal

- ❖ Adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Potensi retribusi terminal

$$RT = RKP + RKL + RFU$$

- RT = Potensi Retribusi Terminal
- RKP = Potensi Retribusi Kendaraan yang masuk
- RKL = Potensi Retribusi dari Kios dan Los
- RFU = Potensi Retribusi Penggunaan fasilitas umum

$$RKP = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (JK_{ij} \times R1_i \times 365)$$

RKP = Potensi Retribusi Kendaraan yang masuk

JK_{ij} = Jumlah kendaraan jenis i yang masuk terminal j

$R1_i$ = Retribusi yang dikenakan pada jenis kendaraan i

$$RKL = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (K_{ij} \times JK_{ij} \times R2 \times 365)$$

RKL = Potensi Retribusi Kios dan Los

K_{ij} = Luas Kios atau Los ukuran I di terminal j

JK_{ij} = Jumlah kios/los ukuran I di terminal j

R2 = Retribusi yang dikenakan pada kios/los

$$RFU = \sum_{j=1}^n (Or_j \times R3 \times 365)$$

RFU = Potensi Retribusi Penggunaan Fasilitas Umum

Or_j = Jumlah orang yang menggunakan fasilitas umum di terminal j

R3 = Retribusi yang dikenakan pada pemakai fasilitas umum

Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

$$PRT = \sum_{i=1}^n JKR2_i \times FP_i \times 48 \times R_i + \sum_{j=1}^n JKR4 \times FP_j \times 48 \times R_j$$

- PRT = Potensi Retribusi Parkir
- JKR2 = Estimasi jumlah kendaraan roda 2
- JKR4 = Estimasi jumlah kendaraan roda 4
- FP = Frekwensi Parkir rata-rata dalam satu minggu
- R = Retribusi yang dikenakan

Implementasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan UU No. 1 tahun 2022 dan Upaya Mengoptimalisasi Penerimaan daerah

UU HKPD

- Pemerataan Kesejahteraan masyarakat seluruh
- pelosok NKRI
- Alokasi sumber daya nasional yang efektif dan
- efisien melalui hkpd yang transparan dan akuntabel
- Menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal
- Meningkatkan kualitas belanja daerah
- Penguatan kapasitas fiskal daerah
- Harmonisasi belanja pusat dan daerah

Cakupan UU HKPD

- Pajak daerah dan Retribusi daerah (bab II pasal 4 sd 105).
- Transfer ke daerah (bab II pasal 106 sd 139).
- Pengelolaan Belanja Daerah (bab IV, pasal 140 sd 153)
- Pembiayaan Daerah dan Sinergi Fiskal (bab V, VI, VII dan VIII, pasal 154 sd 180)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Restrukturisasi jenis pajak daerah
- Penyederhanaan pemberian sumber-sumber baru pajak daerah
- jenis retribusi
- Harmonisasi dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

Restrukturisasi Pajak Daerah

- Menyelaraskan objek pajak antara objek pajak pusat
- dan pajak daerah untuk menghindari duplikasi pajak
- Menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat
- yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan
- Memudahkan pemantauan pemungutan pajak oleh daerah
- Mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan

Sumber-sumber baru pajak daerah

- Opesn pajak PKB dan BBNKB (untuk kabupaten/kota), dan MBLB (untuk propinsi).
- Opsen pajak akan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah, baik propinsi maupoun kabupaten/kota.

Jenis Pajak Propinsi

UU 28/2009

- PKB
- BBNKB
- PBBKB
- PAP
- Pajak rokok

UUHKPD

- PKB
- BBNKB
- PBBKB
- PAP
- Pajak Rokok
- Pajak Alat Berat
- Opsen Pajak MBLB

Jenis Pajak kabupaten/Kota

UU 28/2009

- PBB P2
- BPHTB
- MBLB
- Pajak reklame
- PAT
- Pajak sarang burung walet
- PPJ
- Pajak Parkir
- Pajak Hotel

- Pajak restoran
- Pajak Hiburan

UU HKPD

- PBB P2
- BPHTB
- MBLB
- Pajak reklame
- PAT
- Pajak sarang burung walet
- PBJT
- OPSEN pkb
- OPSEN bbnkb

Penyederhanaan Retribusi Daerah

- Klasifikasi retribusi: Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan Tertentu**
- Jumlah Retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi hanya 18 jenis**
- Retribusi dalam UU Cipta Kerja**
- Retribusi tambahan akan diatur dengan PP (seperti retribusi perkebunan sawit)**

Retribusi jasa umum

1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan kebersihan
3. Pelayanan parkir ditepi jalan umum
4. Pelayanan pasar
5. Pengendalian lalu lintas

Retribusi jasa usaha

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

3. Retribusi tempat pelelangan;
4. Retribusi tempat khusus parkir;
5. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
6. Retribusi rumah potong hewan;
7. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
8. Retribusi tempat rekreasi ndan olahraga;
9. Retribusi penyeberangan di air; dan
10. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Retribusi perijinan tertentu

1. Persetujuan bangunan gedung
2. Perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing
3. Pengelolaan pertambangan rakyat

Opsen pajak (PKN, BBNKB dan MBLB)

1. Sinergi antara propinsi dengan kabupaten/kota
2. Opsen tidak menambah beban wajib pajak
3. Opsen PKBN dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB sekaligus mempercepat penerimaan kabupaten/kota
4. Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan propinsi dalam penerbitan dan pengawasan ijin MBLb

Pajak bidang dan jasa tertentu (PBJT)

- Mengintegrasikan pajak daerah berbasis konsumsi *pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pahjak penerangan jalan, pajak parkir).
- Mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporam dari sisi wajib pajak.
- Meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan sari sisi pemda.
- Perluasan objek pajak (valet parkir, rekreasi, dll)

Kebijakan “Hijau” PKB dan BBNKB

- Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (non fosil) dikecualikan dari PKB dan BBNKB
- Mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)

- NJKB lebih tinggi untuk kendaraan berbahan fosil yang menghasilkan emisi lebih besar.

dukungan kepada UMKM

- Insentif fiskal dapat diberikan kepada wajib pajak pelaku usaha dengan kriteria tertentu termasuk usaha mikro dan ultra mikro
- Pemberian insentif fiskal melalui permohonan wajib pajak atau secara jabatan oleh kepala daerah
- Pemberian insentif fiskal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD

Perubahan kebijakan atas jenis , dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah

- Pajak alat berat untuk propinsi
- BBNKB hanya untuk kendaraan bermotor baru
- Earmarking sebagian penerimaan PKB, PBJT Listrik, pajak rokok dan PAT akan diatur dalam PP
- Penyesuaian tarif beberapa pajak daerah
- Pemnerlakuan NJKP untuk PBBP2
- Peningkatan NPOPTKP menjadi paling rendah Rp 80 Juta.

Persiapan implementasi UU HKPD di kabupaten/kota

- UU HKPD harus diimplementasikan pada 2024
- Perubahan Perda Pajak Daerah
- Opsen PKB, BBNKB dan MBLB
 - (1) Koordinasi dengan propinsi dan kabupaten/kota di wilayah propinsi untuk menentukan tarif opsen yang optimal
 - (2) Mempersiapkan perubahan tarif dan NJKP untuk PBB P2

Tahapan implementasi UU HKPD terhadap pengelolaan PBB P2 di daerah

➤ 2022 – 2023

UU HKPD berlaku per 5 Januari 2022

➤ 2024

Pengelolaan PBB P2 sesuai UU HKPD harus sudah diimplementasikan

Strategi dan langkah-langkah implementasi

❑ Hambatan dan Keterbatasan

1. SDM Penilai di daerah
2. Review NJOP
3. Review tarif
4. Review NJOPTKP
5. Simulasi dampak sosial pasca update NJOP
6. Simulasi dampak PAD pasca update NJOP
7. Penyusunan rekomendasi
8. Penyusunan naskah akademik
9. Perubahan Perda dan Perkada
10. Anggaran kajian

Skedul implementasi

> 2022

Update NJOP --> Nilai Pasar

Analisis Rasio NJOP

> 2023

- Simulasi SPPT terkait update NJOP, tarif, NJKP, dan NJOPTKP
- Menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademis untuk:
 - rancangan Perda
 - Pembahasan rancangan Perda dengan DPRD
 - Pengesahan Perda Perda Baru Perkada Baru

Pembiayaan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah

Pengertian pengelolaan keuangan daerah di dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan (2006:137) Adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan umum pengelolaan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi sumber-sumber keuangan yang ada pada daerahnya masing-masing, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Mekanisme pengelolaan keuangan daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental

Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2. perencanaan operasional

Tahap kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3. Penganggaran

Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. pengendalian dan pengukuran

Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.

5. pelaporan dan umpan balik

Dan tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus kas dan catatan laporan keuangan.

Pelaksanaan keuangan daerah



Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah dimaksud.

Misalnya :

1. Penyusunan Rencana anggaran multi tahunan
2. Prosedur pergeseran anggaran
3. Sistem penatausahaan keuangan daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD

4. Prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak
5. tersangka
6. Proses menunjukkan pejabat pengelola keuangan daerah
7. Jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan
8. APBD kepada DPRD
9. Persetujuan tentang investasi keuangan daerah
10. Proses perubahan APBD
11. Proses penghapusan asset daerah

Penyusunan anggaran daerah

Proses penyusunan anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, skema alur proses dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan peraturan daerah.

Tahap penyusunan anggaran

Tahap-tahap proses penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat digambarkan sebagai berikut:

- Tahap pertama
Dalam hal ini Biro/bagian keuangan sudah mempunyai perkiraan mengenai penerimaan dalam tahun anggaran yang akan datang sehingga dapat dikeluarkan surat edaran oleh Kepala Daerah.
 1. Memintakan pengajuan usul Anggaran Belanja Rutin dari Dinas/Lembaga daerah dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA).
 2. Meminta Kepala Dinas/Lembaga Daerah supaya mengajukan Usul Anggaran Pembangunan dalam Bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA).
- Tahap kedua
 1. Pengajuan DUKDA oleh dinas/lembaga daerah, diteliti dan dibahas oleh biro/bagian keuangan bersama-sama dinas lembaga daerah yang bersangkutan.
 2. Pengajuan DUPDA oleh dinas/lembaga daerah dan pembahasan antara BAPPEDA propinsi/kabupaten biro/bagian keuangan.
- Tahap ketiga
pengelolaan pada biro/bagian keuangan, biro/bagian pembangunan dan bappeda propinsi/kabupaten mengenai usul tersebut,serta penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah.
- Tahap keempat
 1. DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas selanjutnya diajukan kepada kepala daerah.
 2. Persetujuan dari kepala daerah
 3. Penuangan anggaran dalam bentuk pra rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk disampaikan kepada dewan.
 4. Apabila dianggap perlu Pra RAPBD tersebut dapat disampaikan kepada DPRD dan Panitia Anggaran.
- Tahap Kelima
 1. Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya (Rancangan APBD) kepada DPRD.
 2. Pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Persetujuan oleh DPRD.
 4. Penetapan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Tahap Keenam
 1. Pengiriman Peraturan Daerah tentang penetapan APBD kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan.
 2. Persiapan - persiapan pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran mendatang.

Kinerja Keuangan Daerah

Sistem pengelolaan keuangan daerah



Struktur pembiayaan

A. Penerimaan pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah

B. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Pembelian kembali obligasi daerah
3. Penyertaan modal (investasi) daerah

4. Pemberian piutang daerah
5. Transfer ke rekening dana cadangan

Pendekatan kinerja

suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan

input (masukan) adalah besarnya sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan (input) yang digunakan

kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara input (masukan) dengan output (keluaran).

laporan hasil pemeriksaan BPK-RI

Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Neraca
 3. Laporan Arus Kas (LAK)
 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
 5. Gambaran Umum Pemeriksaan
- 1) Solvabilitas Jangka Pendek, mengukur kemampuan pemda dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari. Nilai rasio yang cukup tinggi bagi pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang berlebihan yang lebih baik digunakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat (Nollenberger, Groves & Valente 2003)
- a. Rasio A: $(\text{kas dan setara kas} + \text{investasi jangka pendek}) / \text{kewajiban lancar}$
 - b. Rasio B : $(\text{kas dan setara kas} + \text{investasi jangka pendek} + \text{piutang}) / \text{kewajiban lancar}$
 - c. Rasio C : $\text{Aktiva lancar} / \text{Kewajiban lancar}$

Rasio A yang paling konservatif dalam mengukur solvabilitas keuangan jangka pendek, diikuti berturut-turut oleh rasio B dan C. secara umum, semakin tinggi nilai ketiga

indikator maka semakin banyak pula asset lancar yang tersedia. Peningkatan nilai indikator mengindikasikan peningkatan kualitas solvabilitas jangka pendek.

Sampai saat ini **belum bisa ditentukan berapa besar ideal rasio jk pendek untuk pemda**, namun nilai yang terlalu tinggi untuk rasio-rasio mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang berlebihan yang lebih baik jika digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena, aktiva lancar yang berlebihan menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat

Jumlah aktiva lancar yang berlebihan menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan aktiva lancar baik dari sisi manajemen kas, persediaan, dan asset keuangan lainnya (investasi jk pendek dan piutang)

Menghitung indeks rasio

Indeks rasion = (Nilai Aktualn- Nilai terendah) / (Nilai Tertinggi- Nilai Terendah)

Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek

Rata-rata aritmatik dari indeks rasio solvabilitas jangka pendek

Contoh;

$$(0,11+0,09+0,09)/3 = 0,10$$

2. Solvabilitas Jangka Panjang, mengukur kemampuan pemda dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Kondisi solvabilitas jangka Panjang yang kuat menjadi bekal yang baik bagi pemerintah dalam memperoleh dana dari masyarakat dengan cari menerbitkan oblogasi. (Ritonga, Irwan. 2014)

- a. Rasio A: Total aset/ Kewajiban jangka panjang
- b. Rasio B : Total aset / Total kewajiban
- c. Rasio C : Ekuitas dana investasi / total kewajiban

Untuk mencerminkan solvabilitas jk Panjang sebagai penyebut dan total asset sebagai pembilang. Semakin besar rasio maka menunjukkan kemampuan pemda semakin lebih baik untuk memenuhi kewajiban jk Panjang.

Semakin besar nilai rasio total asset terhadap kewajiban jk Panjang (rasio A dan B) dan rasio ekuitas jk Panjang C, semakin banyak asset yang tersedia untuk menutupi kewajiban jk

Panjang. Oleh karena itu makin tinggi rasio, maka solvabilitas keuangan jk Panjang pemda semakin membaik.

Menghitung indeks rasio

Indeks rasion = (Nilai Aktualn- Nilai terendah) / (Nilai Tertingi- Nilai Terendah)

Menghitung Indeks Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek

Rata-rata aritmatik dari indeks rasio solvabilitas jangka pendek

Contoh;

$$(0,11+0,09+0,09)/3 = 0,10$$

Dimasa depan kondisi solvabilitas jangka Panjang pemerintah akan menjadi bekal yang baik bagi pemerintah daerah jika pemda ingin memperoleh dana dari masyarakat dengan menerbitkan obligasi. Namun harus diingat penerbitan obligasi harus sesuai PP no 30/2012 tentang utang, yang menyatakan pemda hanya diperbolehkan menerbitkan obligasi untuk membiayai kegiatan fasilitas infrastruktur dan investasi dalam penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan pendapatan , yang berasal dari pungutan atas penggunaan prasarana bagi pemda.

3. Solvabilitas Anggaran, mengukur kemampuan pemda dalam menutupi biaya operasionalnya. kemampuan pemda mendapatkan pendapatan dalam rangka untuk mencukupi belanja operasionalnya dalam satu periode anggaran ditunjukkan dengan melihat solvabilitas anggaran daerah. (Ritonga, Irwan. 2014)

- a. Rasia A = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan dana alokasi khusus}) / (\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})$
- b. Rasia B = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}) / \text{Belanja Operasional}$
- c. Rasia C = $(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapan dana Alokasi Khusus}) / \text{Belanja Pengawai}$
- d. Rasia D = $\text{Total Pendapatan} / \text{Total Belanja}$

4. Kemandirian Keuangan, suatu kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan dananya secara efektif dan efisien sehingga dikategorikan mandiri. Mandiri yaitu tidak rentan terhadap sumber-sumber pendanaan diluar kendali atau pengaruhnya baik sumber berasal dari dalam maupun luar negeri . Peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mendanai program dan kegiatan pelayanan masyarakat. (CICA 1997)

- a. Rasio A = Total Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan
- b. Rasio B = Total Pendapatan Asli Daerah / Total Belanja

Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut maka semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah. Maka semakin tinggi nilai kedua rasio, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah.

5. Fleksibilitas Keuangan, mengukur kemampuan pemda dalam mengantisipasi kejadian tak terduga di masa depan. Pemerintah daerah harus mampu dalam meningkatkan sumber-sumber keuangannya untuk merespon pertumbuhan komitmen, melalui pendapatan ataupun penambahan kapasitas utang. (Ritonga, 2014)

- a. Rasio A = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Pembayaran Pokok Pinjaman} + \text{Belanja Bunga}}$
- b. Rasio B = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Kewajiban}}$
- c. Rasio C = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$
- d. Rasio D = $\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Jumlah Kewajiban}}$

Pemerintah daerah harus berhati-hati untuk dalam menjaga rasio-rasio ini, Karena sebagian besar pemda di Indonesia secara geografis berada di rawan bencana. Dengan demikian, disarankan agar pemerintah daerah yang terletak di lokasi rawan bencana harus memiliki nilai rasio fleksibilitas keuangan yang lebih tinggi dalam rangka mengantisipasi hal tersebut

6. Solvabilitas layanan, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan dengan kualitas layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas layanan adalah rasio total belanja perkapita. Rasio ini menunjukkan berapa banyak pemerintah dalam mengeluarkan belanja untuk melayani setiap warga. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik tingkat solvabilitas layanan dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik(Ritonga, 2014)

- a. Rasio A = Total Ekuitas / Penduduk
- b. Rasio B = Total Aset / Penduduk
- c. Rasio C = Total Aset Tetap / Penduduk
- d. Rasio D = Total Belanja / Penduduk
- e. Rasio E = Total Belanja Publik / Penduduk
- f. Rasio F = Total Belanja Modal / Penduduk

Penerimaan dan Pengeluaran

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara baik dari dalam maupun luar negeri sangat penting bagi keberhasilan proses pembangunan nasional, karena penerimaan negara adalah untuk menutupi pengeluaran rutin pemerintah.



Negara memerlukan dana yang cukup untuk membiayai pengeluarannya, baik yang sifatnya rutin maupun pembangunan.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, penerimaan negara/pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

1. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
2. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.

PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.

Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan suumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar

Sumber-sumber Penerimaan Negara

Sumber penerimaan negara secara umum berasal dari :

1. Pajak
2. Retribusi
3. Keuntungan dari Perusahaan-perusahaan Negara.
4. Denda dan Sita
5. Pencetakan Uang
6. Pinjaman
7. Sumbangan Dan Hibah
8. Hak-hak Waris Atas Harta Peninggalan Terlantar
9. Penyelenggaraan Undian Berhadiah

1. Pajak

1. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarannya.
2. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya.

10. Retribusi

1. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarannya.
2. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan perpajakan oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, perizinan dll

Fungsi pajak

1. Fungsi anggaran, Sumber penerimaan negara
2. Fungsi Regulasi, Sebagai alat untuk mengatur kegiatan produsen maupun konsumen
3. Fungsi Stabilitas, menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum
 - Keuntungan dari Perusahaan-perusahaan Negara.

BUMN/BUMD

- Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN.
- Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
- Denda dan Sita
 - Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah
 - Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
- Pencetakan Uang

- Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah.
- Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi
- Pinjaman
 - Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran.
 - Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya.
 - Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri
 - Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu
- Sumbangan Dan Hibah
 - Sumbangan dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah
 - Sumbangan dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri
 - Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah.
 - Sumbangan dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah
- Hak-hak Waris Atas Harta Peninggalan Terlantar

Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia (menurut pasal 1126 KUHPer harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP

tadi wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara (KUHPer pasal 1129)

- Penyelenggaraan Undian Berhadiah
 - Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara
 - Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.
 - Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).

Distribusi Beban Negara

Dalam menentukan sumber keuangan negara, harus ditentukan juga prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban keuangan negara kepada para anggota masyarakat.

Beban Negara yang Didistribusikan Kepada Masyarakat Melalui pajak

Menurut Adam Smith ada beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik (*Smith's Canons*):

1. Prinsip Keadilan (equity)
2. Prinsip Kepastian (certainty)
3. Prinsip Kecocokan/Kelayakan (convenience)
4. Prinsip Ekonomi (economy)

Jenis-jenis Penerimaan Negara

- Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:
 - Penerimaan Pemerintah Pusat
 - Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi
 - Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penerimaan Pemerintah Pusat
 - Penerimaan Pembiayaan

- Pinjaman sektor Perbankan
- Pinjaman luar negeri
- Penjualan Obligasi Pemerintah
- Privatisasi BUMN
- Penjualan aset pemerintah
- Penerimaan Negara dan Hibah
 - Penerimaan Dalam Negeri
 - Penerimaan perpajakan
 - Penerimaan bukan pajak (PNBP)
 - Bagian laba BUMN
 - Lain-lain penerimaan yang sah
- Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Bagian laba BUMD
 - PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.
 - Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - Bagian daerah dari PBB dan BPHTB
 - Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi
 - Bagian daerah dari Sumber daya alam
 - Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum
 - Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

- Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
 - Pinjaman dari Pemerintah Pusat
 - Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
 - Pinjaman dari BUMN/BUMD
 - Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank
 - Pinjaman dari Luar Negeri
 - Penjualan Aset Daerah
 - Penerbitan Obligasi Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: Belanja langsung belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
- 2. Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

